

CATATAN AKHIR TAHUN 2010
LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERS
(LBH PERS)

2010 Tahun Ancaman Bagi Kebebasan Pers dan Berekspresi

Lahirnya Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, ternyata bukan merupakan suatu jaminan untuk pelaksanaan kebebasan pers yang independen. Hal ini terbukti dalam paruh waktu beberapa tahun terakhir indeks kebebasan pers menukik turun, hal ini dapat dilihat dari indeks kebebasan pers hasil pengamatan Reporters Without Borders tahun 2010, yang menempatkan Indonesia di posisi 117 dari 175 negara di dunia, serta munculnya banyak gugatan serta persepsi masyarakat yang menganggap pers telah kebablasan. Kasus-kasus pers semakin meningkat, gugatan dan tuntutan pidana (kriminalisasi) kepada jurnalis pun semakin tinggi demikian pula kekerasan atas pers sampai pada kasus pembunuhan terhadap jurnalis. Belum lagi ada pihak-pihak tertentu yang mencoba memberangus kebebasan pers dengan cara membungkam melalui Gugatan Hukum dan kriminalisasi pers yang tujuannya bukan untuk mendisiplinkan/mendidik media akan tetapi membungkam kebebasan berekspresi, kebebasan pers, dan kebebasan menyatakan pendapat di media massa bahkan sampai pada upaya membangkrutkan media dengan tuntutan ganti rugi yang tidak proposional

Tindakan kekerasan fisik maupun non fisik serta kriminalisasi terhadap pers dan jurnalis di negeri ini menjadi cermin buram bagi penegakan demokrasi di Indonesia, karena pers adalah salah satu bagian dari empat pilar demokrasi. Kemerdekaan menyampaikan fakta/berita dan informasi yang kritis oleh masyarakat secara jelas dijamin dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 1999, pasal 4 ayat (3) yang menyebutkan bahwa: *“Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi”*, begitu juga adanya penjaminan perlindungan terhadap kerja jurnalis sebagaimana dalam pasal 8 Undang-undang Pers yang berbunyi : *“Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum”*.

Disisi lain tidak hanya jurnalis yang mengalami hal tersebut, masyarakat yang ingin mengungkapkan suatu pendapat yang mengandung fakta, harus menghadapi pidana pasal pencemaran nama baik. Hal tersebut seharusnya tidak dapat diterapkan oleh aparat penegak hukum karena menyatakan pendapat dan kritik dijamin oleh konstitusi. Pasal-pasal pencemaran nama baik/penghinaan dalam KUHP yang ada hanya akan mengekang masyarakat untuk mengungkapkan kebenaran serta akan tertutupnya masyarakat untuk mendapatkan informasi serta tidak berdayanya masyarakat untuk melakukan pengawasan, kritik dan koreksi terhadap penyelenggaraan negara. Rumusan pasal pencemaran nama baik tersebut sangatlah lentur dan bersifat “keranjang sampah” serta multi tafsir. Sehingga keberadaan pasal tersebut justru mengancam penegakan hukum (*rule of law*) dan HAM di Indonesia, karena kebebasan berpendapat, berekspresi akan terus dibungkam oleh pasal-pasal karet tersebut. Namun sayangnya, sampai berakhirnya tahun 2010 ini kejadian seperti ini terus berulang.

Kasus-kasus yang ada telah menjadi preseden buruk bagi proses hukum di Indonesia, ketika ada anak bangsa menyuarkan fakta, menyampaikan kritik justru dengan mudahnya dipidanakan, terlebih ketika

mereka berhadapan dengan kekuatan pemilik modal maka jeratan-jeratan pasal-pasal pencemaran nama baik akan mereka gunakan.

Nasib Serikat Pekerja Media tidak lebih baik di Tahun 2010 ini, Upaya pembrangusan /anti berserikat pekerja telah terjadi di beberapa Perusahaan Media. Hal ini merupakan tindakan yang menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan bisa dikategorikan sebagai perbuatan pidana, Pasal 43 jo Pasal 28 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau serikat Buruh. Pemberangusan anti serikat pekerja juga merupakan bentuk pengebirian atas hak setiap orang untuk bebas berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28E (3).

Di tahun 2010 ini beberapa kebijakan pemerintah cenderung ingin kembali mengontrol pers. Departemen Komunikasi dan Informasi (Depkominfo) yang seharusnya berada di garda depan dalam memajukan kebebasan pers justru sebaliknya ingin kembali memasung kebebasan pers. Adanya upaya pemerintah melalui Depkominfo untuk membuat regulasi, melalui usulan rancangan undang-undang maupun revisi terhadap UU Pers sebagai upaya pemerintah ingin mengintervensi kembali kebebasan pers seperti dimasa orde baru dimana pemerintah bisa mengatur, mengontrol sampai pada pencabutan SIUPP.

Regulasi pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang yang dibuat pemerintah bersama dengan DPR yang sebelumnya diharapkan bisa menjamin dan melindungi kebebasan pers dan kebebasan berekspresi dalam mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi, justru menjadi ancaman yang serius dengan mengkriminalisasikan pers.

Di balik rencana revisi UU ITE oleh Pemerintah, ada rencana pengesahan RUU Tipiti dan RUU Konvergensi Media. Dalam kedua RUU tersebut Pemerintah mengharuskan diberikannya hukuman khusus bagi pengguna internet, karena menggunakan teknologi yang canggih. Lembaga Bantuan Hukum Pers menilai menggunakan internet maupun bukan, sama-sama masih di wilayah Indonesia. Karena wilayahnya sama, kenapa harus dibedakan antara pengguna internet dan tidak. Kenapa ancaman hukuman tersebut tidak dimasukkan saja ke dalam KUHP saja yang sedang direvisi.

Dampak lain jika RUU Tipiti disahkan, akan menimbulkan ketidakpastian hukum. KUHP akan diterapkan di dunia nyata, sedangkan UU ITE berlaku di dunia maya yang hukumannya jauh lebih tinggi. Jika UU ITE direvisi dan RUU ini disahkan, dengan sendirinya UU ITE akan hilang dan tidak berlaku. Sedangkan rancangan ini lebih represif daripada UU ITE.


Sejauh ini sudah ada dua draf RUU Tipiti yang sudah di tangan komisi I DPR. Yaitu draf dari Global Internet Policy Initiative (GIPI) dan draf dari Depkominfo yang disinkronisasi ke Badan Pembangunan Hukum Nasional. Depkominfo seharusnya membuka draf itu dari awal, agar masyarakat tidak dirugikan selaku pengguna internet. Sepertinya pemerintah cenderung mencurigai internet. Dampaknya tidak hanya pengguna internet, tapi juga ke pers khususnya media online.

Sementara pembahasan RUU Konvergensi Media di Depkominfo masih sangat tertutup. Sampai saat ini Lembaga Bantuan Hukum Pers belum mengetahui draf RUU ataupun naskah akademisnya. Padahal,

dalam pembahasan rancangan undang-undang harus ada keterlibatan masyarakat dan stakeholder. Semestinya pembahasan RUU ini bersifat terbuka dari awal.

RUU yang akan menggabungkan UU ITE, UU Penyiaran, dan UU Telekomunikasi ini akan berdampak pada pembubaran Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Informasi, dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia. Ini menjadi masalah kedepan. Bentuk keterwakilan public yang ada semakin jadi tidak jelas.

Dalam kurun waktu Januari – Desember tahun 2010, LBH Pers telah menerima 26 kasus pengaduan, diantaranya 22 kasus yang ditangani, dan 4 sifatnya konsultasi dan berdasarkan jenis perkaranya terbagi dalam 4 kasus sengketa perburuhan pers, 9 kasus perkara pidana, 6 kasus pengaduan perkara perdata, dan 3 kasus perkara tata usaha negara.



Keterangan:

- Pidana : 9 Kasus
- Perdata : 6 Kasus
- PHI : 4 Kasus
- PTUN : 3 Kasus

Di samping LBH Pers langsung menangani kasus baik di pengadilan maupun di luar pengadilan oleh Divisi Litigasi, LBH Pers juga melakukan penelitian melalui Divisi Non Litigasi. Dalam temuan LBH Pers Kekerasan fisik yang menimpa wartawan semakin memperhatikan, temuan LBH Pers berdasarkan monitoring, yang diambil dari sampling 18 on line nasional, dan 5 media cetak nasional menunjukkan kebebasan pers di Indonesia semakin mendapat ancaman serius.

Pada tahun 2010 periode bulan Januari – Desember, jumlah kasus kekerasan fisik yang dipantau oleh LBH Pers sebanyak 37 kasus. Kekerasan fisik yang dialami jurnalis di lapangan berupa penganiayaan dalam bentuk pemukulan, pengeroyokan dan pelemparan sampai dengan pembunuhan terhadap jurnalis. Ditahun 2010 ini ada 3 kasus pembunuhan terhadap jurnalis, diantaranya Ardiansyah jurnalis di merauke ditemukan tewas pada hari Jumat, 30 Juli 2010; Ridwan Salamun, kontributor SUN TV, ditemukan tewas pada saat insiden bentrok antar warg di Tual Maluku Tenggara; Alfrets Mirulewan,

pimpinan redaksi mingguan pelangi Maluku, ditemukan tewas pada hari Jumat 17 Desember 2010 di Pelabuhan Wonreli Maluku, dugaan sementara Alfrets Mirulewan meninggal terkait liputan investigasi mengenai kasus transaksi BBM subsidi illegal di Maluku. Dalam tabel kekerasan fisik terhadap jurnalis paling banyak dilakukan oleh Polisi. Berdasarkan data yang dimiliki oleh LBH Pers menunjukkan bahwa kekerasan fisik terhadap jurnalis selama tahun 2010 lebih tinggi dibandingkan dengan kekerasan non fisik.

Sedangkan kasus kekerasan non fisik terhadap jurnalis sebanyak 29 kasus. Kekerasan non fisik yang dialami jurnalis dalam menjalankan pekerjaannya di lapangan biasanya dalam bentuk perampasan kamera, pelarangan liputan, intimidasi dan ancaman teror dari pihak-pihak tertentu. Berdasarkan tabel kasus kekerasan non fisik selama tahun 2010 paling banyak dilakukan oleh Massa, Aparat Pemerintah dan ormas/LSM.

Tabel Kekerasan

Periode JANUARI – DESEMBER 2010

No	Pelaku	Bentuk Kekerasan		Jumlah
		Fisik	Non Fisik	
1	TNI	2	-	2
2	POLRI	9	1	10
3	Massa (Masyarakat)	3	3	6
4	Aparat Pemerintah	5	5	10
5	Anggota Parlemen	-	1	1
6	Partai Politik	2	1	3
7	Tak dikenal/Preman	9	3	12
8	LSM/ Ormas	3	4	7
9	Aparat Keamanan	2	4	6
10	Mahasiswa	1	-	1
11	Guru	-	1	1
12	Pengusaha	-	2	2
13	Artis/Tokoh Publik	1	1	2
14	Olahragawan		1	1
15	Wartawan	-	1	1
16	Dokter/Perawat		1	1
	Jumlah	37 (Tiga puluh enam)	29 (Dua puluh sembilan)	66 (Enam Puluh Lima)

Beberapa Kasus dan peristiwa Pers yang kontroversial sepanjang tahun 2010 :

- **Perkara Hubungan Industrial**

Penanganan kasus pada Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) hingga saat ini banyak pada persoalan sengketa perselisihan industrial terutama menyangkut masalah Serikat Pekerja. Pihak- pihak yang berperkara adalah para wartawan/pekerja media yang aktif dalam kegiatan serikat pekerja, sehingga mengakibatkan para pekerja yang aktif dalam serikat pekerja mendapatkan skorsing bahkan PHK. Hal ini terjadi karena perusahaan media belum memahami

esensi serikat pekerja dalam suatu perusahaan dan menjadikan serikat pekerja adalah musuh perusahaan bukan mitra kerja. Pemberlakuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam sistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia merupakan suatu reformasi hukum (**Legal Reform**). Adapun jenis-jenis perselisihan hubungan industrial yang diatur dalam UU No. 2 tahun 2004 terbagi menjadi 4 (empat), yaitu perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh. Sementara upaya hukum berdasarkan UU No. 2 Tahun 2004 dapat dilakukan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia serta hal itu terbatas untuk perselisihan hak dan perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam suatu perusahaan sifatnya final dan mengikat. Berikut ini kami uraikan beberapa kasus baru dalam sengketa perselisihan hubungan industrial yang ditangani oleh LBH Pers diantaranya adalah, Budi Laksono wartawan dan sekaligus sebagai Ketua Serikat Pekerja Suara Pembaruan melawan Manajemen Suara Pembaruan (Perusahaan), Serikat Karyawan (Sekar) Indosiar yang berjumlah 22 orang Melawan manajemen Indosiar (Perusahaan), Yuniati Listyorini dan Disfani Ilyanti Ilyas anggota Serikat karyawan Untuk Kemajuan (SKAK AN TV) melawan Manajemen Antv (Perusahaan), serta Rainer marion, Susprihartanto dan Wahyu Budi Darmawan pengurus Serikat karyawan Untuk Kemajuan antv (SKAK AN TV) Melawan Manajemen antv (Perusahaan).

- **Perkara Perdata PMH (Perbuatan Melawan Hukum)**

Disamping permasalahan serikat pekerja ditangani di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Gugatan perdata Perbuatan Melawan Hukum terhadap perusahaan Media akibat dari adanya perbuatan intimidasi terhadap anggota serikat pekerja yang menyebabkan kerugian terhadap serikat pekerja itu sendiri, yaitu Serikat Karyawan Indosiar (sekar) Indosiar. Selain itu LBHPers juga menangani kasus gugatan perdata Perbuatan Melawan Hukum terhadap Dewan Pers oleh Raymond Teddy selain media-media di Indonesia (Republika, Kompas, Seputar Indonesia, Suara Pembaharuan, warta Kota). Saat ini Kasus Dewan Pers telah memasuki tahap banding pada PN Jakarta selatan, PN Jakarta Pusat, PN Jakarta Barat dan PN Jakarta Timur. Kasus terbaru menjelang berakhirnya tahun 2010, LBH Pers menangani kasus gugatan PT CYMA kepada Radar Tegal terkait pemberitaan tentang belum adanya surat izin penambangan daerah golongan C yang dimiliki oleh PT CYMA sebagai perusahaan tambang. Berita yang dilansir Radar Tegal berdasarkan pernyataan Kabid. BPPT Kabupaten Tegal, Ayub Khan SH. Sampai saat ini kasus tersebut masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Tegal.

- **Perkara Pidana**

Sedangkan pengaduan kasus pidana yang ditangani merupakan perkara yang berkaitan dengan serikat pekerja terutama terkait dengan penghalang-halangan serikat pekerja (SEKAR INDOSIAR) antara lain kasus Suparno Serta Wagirah (aktivis Serikat Karyawan Indosiar) Vs PT. Indosiar. Kasus kekerasan terhadap jurnalis yang ditangani oleh LBH Pers meliputi Juhry Samanery (Kontributor SCTV Ambon) VS Pegawai PN Ambon, Amrullah Basri (Wartawan Harian Fajar Takalar) VS Satpol PP Kab. Takalar, dan Ahmadi (Harian Aceh) Vs Kodim Aceh. Hingga saat ini yang ditangani oleh LBH PERS masih berjalan diantaranya adalah Khoe Seng Seng Vs Henri. S.

Tjandra (Caleg Partai Barnas dan mantan ketua PPITC Mangga Dua), Suparno Serta Wagirah (aktivis Serikat Karyawan Indosiar) Vs PT. Indosiar. Selain itu LBH Pers juga menerima pengaduan dari masyarakat yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers yaitu kasus Juminah VS Harian Lampu Hijau. Kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis masih mendominasi terutama yang dilakukan oleh aparat hukum dan pemerintah.

- **Perkara PTUN**

Penangan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dengan penghalang-halangan kebebasan publik untuk mendapatkan informasi. Kasus yang ditangani meliputi pelarangan pemutran film Balibo oleh Lembaga Sensor Film (LSF) dan Pemberian izin Siaran Radio yang diberikan secara sepihak oleh Dirjen Postel Menkominfo. Beberapa kasus yang ditangani antara lain AJI Jakarta VS Lembaga Sensor Film (LSF) dan PT. Radio Suara Harapan Semesta VS Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi. Sedangkan kasus yang masih dalam proses kasasi adalah PT. Radio Era Baru VS Menkominfo.

Beberapa Upaya yang dilakukan oleh LBH Pers dalam mencegah dan atau melakukan pembelaan terhadap pers dan/atau kebebasan berekspresi dan berpendapat:

1. Melakukan sosialisasi dan desiminasi atas gagasan-gagasan untuk menjadikan uu pers sebagai landasan hukum bagi aparatus penegak hukum dalam mengadili sengketa pers di pengadilan.
2. Berhasil Mendorong Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 13 tahun 2008 tentang Meminta Keterangan Ahli dari Dewan Pers. hal ini merupakan terobosan hukum bagi dunia pengadilan ketika menangani sengketa pers di pengadilan.
3. Melakukan pemantauan atas sejumlah peraturan perundang-undangan yang dianggap berpotensi atau memiliki celah bersinggungan dengan kemerdekaan pers. Dalam hal ini tahun 2008 menjadi rekor dalam legislasi atas peraturan perundang-undangan yang berpotensi mengancam kebebasan pers.
4. Melakukan pendidikan dan pelatihan kepada jurnalis untuk meningkat pemahaman hukum pers serta meningkatkan profesionalisme

Mengakhiri tahun 2010 Lembaga Bantuan Hukum Pers menyampaikan pernyataan catatan akhir tahun sebagai berikut :

1. Menuntut kepada pemerintah untuk mencabut regulasi yang menghambat dan dapat mengancam kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di Indonesia. LBHPers mengingatkan jaminan terhadap kebebasan pers merupakan amanat Konstitusi (Pasal 28 F), Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta telah mendapat jaminan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 ;
2. Menolak pengkriminalisasian terhadap pers. LBH Pers mengingatkan terhadap karya jurnalistik sudah ada aturan hukum sendiri (*spesialis*) yang mengatur permasalahan pers yakni Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers ;
3. Menuntut aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat) untuk menggunakan undang-undang pers sebagai *lex spesialis* dalam menyelesaikan setiap sengketa pers. Putusan

Mahkamah Agung yang sudah *Inkracht* dalam memutus perkara pers hendaknya dijadikan rujukan oleh hakim-hakim lainnya dalam mengadili perkara pers ;

4. Menyerukan kepada pihak-pihak yang keberatan / dirugikan isi pemberitaan agar menempuh mekanisme yang tersedia sebagaimana diatur dalam UU Pers No. 40 Tahun 1999, yakni melakukan hak jawab atau surat protes, mengadukan kepada Dewan Pers, dan organisasi jurnalis
5. Menuntut perusahaan media Menghargai hak-hak karyawan untuk bebas berserikat dan berkumpul serta menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja
6. Menolak monopoli kepemilikan media penyiaran, LBH Pers mengingatkan sentralisasi kepemilikan media akan mengakibatkan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang beragam menjaadi terdistorsi ;
7. Meminta Pemerintah dan DPR tidak membuat undang-undang yang menghambat kebebasan pers, dan mengarah kepada pembreidelan, seperti UU Rahasia Negara dan UU ITE, yang menghambat kinerja jurnalis dan pers dalam mencari, memperoleh, mengolah dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat ;
8. Menghimbau kepada seluruh media massa, jurnalis, organisasi-organisasi pers dan wartawan untuk bekerja bersama-sama secara sistematis memperbaiki kekurangan yang ada dalam internal media massa agar bisa bekerja dengan standar profesional yang tinggi. Hanya dengan standar profesional yang tinggi, kebebasan pers secara jangka panjang akan terjamin.
9. Menuntut kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk bersikap transparan dalam menangani dan menyelidiki kasus terbunuhnya jurnalis. LBH Pers menilai polisi tidak maksimal dalam mengusut kasus-kasus pembunuhan jurnalis dan menyeret pelaku ke muka pengadilan.

Jakarta, 29 Desember 2010

Hendrayana, S.H.

Direktur Eksekutif

Sholeh Ali, S.H.

Kadiv. Litigasi

Arief Ariyanto, S.H.

Kadiv. Non. Litigasi